



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap adalah 3 (tiga) Hari kerja

Biaya / Tarif

350000

Rp. 5.000.000; Rp. 5.000.000; Rp.10.200.000

Rp. 5.000.000 (Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun); Rp. 5.000.000 (Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun); Rp. 10.200.000 (Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas)

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>